



BUPATI TELUK WONDAMA
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI TELUK WONDAMA
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK WONDAMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan potensi perekonomian dan pendapatan asli Kampung, perlu dibentuk wadah berupa Badan Usaha Milik Kampung;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu diatur tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung (BUM Kampung);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung (BUM Kampung);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan

Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK KAMPUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Wondama.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Teluk Wondama.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Kampung adalah sebutan lain dari Desa atau Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Bab 1 pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
6. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
7. Kepala Kampung adalah Kepala Pemerintah Kampung yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Kampung.
8. Badan Musyawarah Kampung yang disingkat Baperkam adalah Badan Musyawarah Kampung yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat di kampung yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Kampung, Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Kampung.
9. Wilayah disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah yang merupakan pelaksana Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
10. Peraturan Kepala Kampung adalah peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Kampung untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau menggunakan kebijakan baru yang bersifat pengaturan.
11. Keputusan Kampung adalah keputusan Kepala Kampung yang berkedudukan hukum di bawah Peraturan Kampung bersifat mengatur dalam melaksanakan Peraturan Kampung.
12. Peraturan Kampung yang disingkat Perkam adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Kampung bersama Badan Permusyawaratan Kampung.
13. Usaha Kampung adalah kegiatan usaha/jasa yang bergerak dalam pelayanan bidang perekonomian yang diselenggarakan oleh kampung.
14. Badan Usaha Milik Kampung yang disingkat BUM Kampung adalah lembaga usaha milik kampung yang dibentuk/didirikan oleh Pemerintah kampung dan masyarakat dalam upaya memperkuat perekonomian Kampung.
15. Anggaran Dasar yang disingkat AD adalah peraturan tertulis yang memuat aturan-aturan pokok dalam organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta mengatur hal-hal lain yang dianggap perlu.
16. Anggaran Rumah Tangga yang disingkat ART adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih rinci dari aturan-aturan pokok yang tertuang dalam anggaran dasar dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi.
17. Komisaris adalah pemilik saham permodalan terbesar pada BUM Kampung;
18. Pelaksana Operasional adalah Direksi, Sekertaris, Bendahara, Bidang, Usaha, Bidang Usaha Jasa, dan Staf Pelaksana lainnya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati tentang BUM Kampung adalah dalam rangka mendorong/menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat dan kampung.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati tentang BUM Kampung adalah:
 - a. meningkatkan pendapatan asli kampung dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Kampung dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat;
 - b. mengembangkan potensi perekonomian di wilayah perkampungan untuk mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat kampung secara keseluruhan;
 - c. mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat Kampung;

BAB III SASARAN STRATEGI DAN ASAS

Pasal 3

- (1) Sasaran BUM Kampung adalah:
 - a. terlayannya masyarakat di kampung dalam mengembangkan usaha produktif; dan
 - b. tersediannya media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat kampung sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat;
- (2) Strategi pembentukan BUM Kampung dilakukan dengan:
 - a. menciptakan iklim usaha yang produktif;
 - b. menciptakan system penjaminan untuk mendukung kegiatan perekonomian yang produktif;
 - c. meningkatkan sumber daya manusia bagi pengelola dan pelaku ekonomi produktif; dan
 - d. menata dan memperkuat lembaga keuangan mikro untuk memperluas jangkauan layanan keuangan secara cepat, tepat, mudah dan sistematis;
- (3) Asas pembentukan BUM Kampung adalah:
 - a. transparansi yaitu pengelolaan kegiatan BUM Kampung harus dilakukan secara terbuka sehingga dapat diketahui, dipantau, diawasi, dan dievaluasi oleh warga masyarakat di kampung;
 - b. akuntabilitas yaitu pengelolaan kegiatan Badan Usaha Milik Kampung harus mengikuti kaidah dan peraturan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat di kampung;

- c. partisipatif yaitu masyarakat dan anggota masyarakat di kampung terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan;
- d. berkelanjutan yaitu pengelolaan kegiatan harus memberikan hasil dan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan; dan
- e. akseptabilitas yaitu keputusan-keputusan dalam pengelolaan kegiatan harus berdasarkan kesepakatan antar pelaku dalam warga masyarakat kampung sehingga dapat diterima oleh semua pihak;

BAB IV PEMBENTUKAN

Pasal 4

- (1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah kampung dapat membentuk BUM Kampung sesuai kebutuhan dan potensi kampung.
- (2) Pembentukan BUM Kampung sebagaimana di maksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan peraturan kampung dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) BUM Kampung dapat didirikan dalam bentuk usaha bersama (UB) atau bentuk lainnya, tetapi bukan koperasi, PT, Badan Usaha Milik Daerah, CV, UD atau lembaga Keuangan (BPR).
- (4) Pemerintah Kabupaten dan Kepala Distrik memfasilitasi pembentukan BUM Kampung.

Pasal 5

Langkah-langkah pembentukan BUM Kampung adalah sebagai berikut:

- a. kepala kampung bersama-sama dengan Baperkam menjajaki bentuk usaha yang akan dilakukan dalam rangka pembentukan BUM Kampung;
- b. dari hasil penjajakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepala kampung menetapkan bentuk dan jenis usaha yang telah disepakati; dan
- c. hasil perumusan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dikonsultasikan kepada kepala Distrik dan Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten dan hasilnya akan dijadikan dasar dalam penyusunan peraturan kampung tentang BUM Kampung;

BAB V ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 6

- (1) AD-ART memuat hal-hal pokok sebagai berikut:
 - a. nama dan kedudukan organisasi;
 - b. asas dan tujuan;

- c. kegiatan dan usaha;
 - d. mekanisme pengangkatan dan pemberhentian pengurus;
 - e. hak dan kewajiban pengurus;
 - f. rapat pengelola dan atau anggota;
 - g. sumber permodalan; dan
 - h. pengelolaan keuntungan atau bagi hasil usaha;
- (2) Langkah penyusunan AD-ART:
- a. pelaksana operasional mengundang masyarakat, kelembagaan kampung, Pemerintah Kampung dan Tokoh masyarakat;
 - b. membentuk Tim Perumus dengan melibatkan kelompok miskin/kurang mampu dan perempuan;
 - c. tim Perumus menggali aspirasi dan pokok-pokok aturannya dalam bentuk rancangan AD-ART;
 - d. pelaksana operasional melakukan pertemuan untuk membahas rancangan AD-ART; dan
 - e. pelaksana operasional membuat berita acara pengesahan rancangan AD-ART menjadi AD-ART.
- (3) Setelah AD-ART tersusun selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Kampung tentang AD-ART BUM Kampung.
- (4) AD-ART yang disusun dan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI

ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN TUGAS DAN KEWAJIBAN SERTA HAK PENGURUS

Bagian Kesatu ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 7

- (1) Organisasi BUM Kampung berada diluar struktur organisasi Pemerintahan Kampung.
- (2) Kepengurusan BUM Kampung terdiri dari unsur pemerintahan kampung dan masyarakat.
- (3) Kepengurusan BUM Kampung dipilih berdasarkan musyawarah kampung dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.
- (4) Masa bakti kepengurusan BUM Kampung selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa bakti berikutnya dan/atau disesuaikan dengan situasi kampung.
- (5) Pengurus pelaksana operasional BUM Kampung dipilih berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga kampung yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. bertempat tinggal dan menetap di kampung sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;

- c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian dan mempunyai komitmen moral yang tinggi terhadap perekonomian kampung; dan
 - d. pendidikan minimal SLTP sederajat.
- (6) Kepengurusan dapat diberhentikan apabila:
- a. telah selesai masa baktinya;
 - b. karena meninggal dunia;
 - c. karena mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan Badan Usaha kampung; dan
 - e. karena tersangkut Tindak Pidana Hukum Tetap.
- (7) Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian pengurus BUM Kampung diatur dalam AD-ART.
- (8) Kepengurusan BUM KAMPUNG terdiri dari: Dewan Pengawas, Komisaris dan Pelaksana Operasional.
- (9) Dewan pengawas terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu ketua yang berasal dari unsur perangkat kampung dan 2 (dua) orang anggota berasal dari tokoh masyarakat, dalam hal BUM KAMPUNG yang merupakan gabungan beberapa kampung, Dewan Pengawas dijabat oleh unsur perangkat kampung dan tokoh masyarakat kampung yang bergabung, masing-masing kampung menempatkan 3 (tiga) orang sebagai dewan pengawas dengan komposisi jabatan yang sama.
- (10) Komisaris dijabat oleh Kepala Kampung, dalam hal BUM Kampung yang merupakan gabungan beberapa kampung, komisaris dijabat oleh seluruh kepala kampung yang bergabung.
- (11) Pelaksana Operasional adalah masyarakat kampung yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah dengan susunan sebagai berikut:
- a. direksi, yang membawahi:
 - bidang usaha produksi; dan
 - bidang usaha jasa;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. staf Pelaksana.
- (12) Jumlah Personal pelaksana operasional BUM Kampung sebagai mana dimaksud pada ayat (9) disesuaikan dengan kebutuhan kampung masing-masing yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Kampung, disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Distrik.
- (13) Tugas dan wewenang pengurus BUM Kampung diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Kedua

TUGAS DAN KEWAJIBAN SERTA HAK PENGURUS

Pasal 8

- (1) Pengurus BUM Kampung mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
- a. dewan Pengawas, mempunyai tugas dan kewajiban:

- 1) merumuskan kebijakan operasional pemeriksaan pengelolaan BUM Kampung;
 - 2) melaksanakan pemeriksaan terhadap pengelola BUM Kampung termasuk pelaksanaan rencana kerja, Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 3) pemeriksaan aktivitas pengelolaan administrasi dan manajemen BUM Kampung;
 - 4) menyampaikan laporan hasil pemeriksaan dan pengawasan kepada Komisaris;
 - 5) melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan atas persetujuan Komisaris; dan
 - 6) menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan, pemeriksaan dan pengawasan pengelolaan BUM Kampung;
- b. Komisaris, mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
- 1) memberikan nasehat kepada Pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Kampung;
 - 2) memberikan saran dan pendapat mengenai masalah dan penyelesaiannya dalam pengelolaan BUM Kampung; dan
 - 3) mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan;
- c. Pelaksana Operasional mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
- 1) mengembangkan dan membina badan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat;
 - 2) mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi kampung yang adil dan merata;
 - 3) memumpuk kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di kampung;
 - 4) menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi Kampung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli kampung;
 - 5) membuat laporan keuangan dan progress kegiatan bulanan, tahunan, atau sewaktu-waktu diperlukan;
 - 6) menyampaikan laporan perkembangan usaha kepada masyarakat kampung melalui forum musyawarah kampung minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun; dan
 - 7) menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa bakti yang ditujukan kepada Pemerintahan Kampung.
- (2) Pengurus BUM Kampung berhak untuk mendapatkan tunjangan dan keuntungan bagi hasil usaha.

BAB VII TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 8

- (1) Kantor BUM Kampung berkedudukan di wilayah kampung yang letaknya representatif dan strategi.

- (2) Dalam hal beberapa kampung yang melakukan kerja sama dalam pembentukan BUM Kampung ditempatkan pada salah satu kampung yang letaknya representatif dan strategis.

BAB VIII JENIS DAN PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 9

- (1) Jenis usaha BUM Kampung meliputi usaha-usaha antara lain:
- a. pelayanan jasa yang meliputi: simpan pinjam, perkreditan, angkutan darat, listrik kampung, air bersih, dan usaha lain yang sejenis;
 - b. penyaluran 9 (Sembilan) bahan pokok masyarakat kampung;
 - c. perdagangan dan sarana produksi dan hasil pertanian, yang meliputi : hasil bumi, pertanian tanaman pangan, perkebunan, perternakan, perikanan, agribisnis dan sarana produksidan hasil-hasil lainnya;
 - d. industri kecil dan kerajinan rakyat; dan
 - e. kegiatan perekonomian lainnya yang dibutuhkan oleh warga kampung dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi ekonomi masyarakat dan Pemerintah Kampung.
- (2) Usaha BUM Kampung dapat dikembangkan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada.

BAB IX PERMODALAN

Pasal 10

- (1) Permodalan BUM Kampung bersumber dari:
- a. Tabungan Masyarakat;
 - b. Pemerintah Kampung (penyertaan modal) yang bersumber dari APBK antara 10 sampai dengan 30 %;
 - c. Bantuan dari Kabupaten, Provinsi, Pemerintah Pusat;
 - d. Pinjaman dari Pihak Lain; dan
 - e. Bantuan dari Pihak Lain yang sah dan tidak mengikat;

BAB X BAGI HASIL USAHA

Pasal 11

- (1) Keuntungan hasil usaha adalah seluruh penerimaan setelah dikurangi seluruh biaya operasional termasuk pajak, dan lain-lain.
- (2) Tunjangan pelaksana operasional ditetapkan dalam AD-ART yang besarnya disesuaikan dengan Upah Minimal Distrik.

- (3) Keuntungan hasil usaha dibagi sebagai berikut:
- a. Dividen (pembagian hasil usaha kepada pemegang saham) sebesar 40% dengan persentase proporsional sesuai modal yang ditanamkan, bagi komisaris karena jabatan dan tanggungjawabnya dianggap sebagai pemegang 10% saham;
 - b. Pemupukan modal sebesar 20%;
 - c. Kas Kampung sebesar 20%;
 - d. Dana pendidikan dan pelatihan bagi pengurus dalam rangka pengembangan SDM, pengembangan usaha dan pengembangan organisasi serta kegiatan lainnya sebesar 12 %;
 - e. Tunjangan dewan pengawas sebesar 3%; dan
 - f. Pelaksana Operasional diberikan bonus kinerja sebesar 5 % yang pembagiannya diatur secara proporsional.
- (4) Dividen atas modal yang ditanamkan oleh pemerintah Kampung yang bersumber dari APBK dijadikan sebagai tambahan modal saham BUM Kampung.
- (5) Pembagian keuntungan hasil usaha pada kegiatan yang dilakukan dengan kerjasama beberapa kampung di bagi secara proporsional sesuai dengan besarnya penyertaan modal.

BAB XI KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 12

- (1) Dalam rangka usaha BUM Kampung dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga atas persetujuan Pemerintahan Kampung.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam naskah kerjasama.
- (3) Naskah kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaporkan kepada Kepala Distrik selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak ditetapkan.

BAB XII PENGELOLAAN ADMINISTRASI DAN BARANG

Pasal 13

- (1) Dalam pengelolaan BUM Kampung, kelengkapan administrasi keuangan yang harus disiapkan adalah:
 - a. Buku Kas harian;
 - b. Buku Jurnal;
 - c. Buku Besar;
 - d. Neraca Saldo;
 - e. Laporan Rugi Laba;
 - f. Laporan Rasio Keuangan; dan
 - g. Laporan Arus Kas.

- (2) Perencanaan kebutuhan, tatacara pengadaan, pendistribusian, penyimpanan, pemeliharaan, investasi, dan perubahan status hukum barang BUM Kampung ditetapkan oleh pengurus BUM Kampung setelah mendapatkan persetujuan dari Pihak Komisaris.

BAB XIII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

- (1) Pengurus BUM Kampung yang dengan sengaja menimbulkan kerugian bagi BUM Kampung wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XIV PEMBINAAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan BUM Kampung dilakukan oleh Bupati melalui Kantor Pemberdayaan Masyarakat berupa pemberian pedoman, bimbingan, arahan, sosialisasi, supervise dan pelatihan.
- (2) Pembinaan BUM Kampung dilakukan oleh Kepala Distrik Berupa pendampingan pembentukan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi kegiatan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Bagi kampung yang telah memiliki dan menetapkan Peraturan Kampung tentang BUM Kampung sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka harus segera melakukan penyesuaian.
- (2) Setelah terbentuk dan berjalannya BUM Kampung berdasarkan Peraturan Bupati ini sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, segera ditindaklanjuti dengan mengajukan legalisasi kepada Notaris untuk menjadi Badan hukum.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama.

Ditetapkan di Rasiei
pada tanggal 30 April 2019

BUPATI TELUK WONDAMA,

BERNADUS B. IMBURI

PARAF HIRARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Bid. Pemerintahan	
Kabag Hukum dan HAM	

Diundangkan di Rasiei
pada tanggal 30 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA,

DENNY SIMBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2019 NOMOR 12